

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen pendukung berupa:

- a. fotokopi kontrak kerja;
- b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
- c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 21 s/d Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank antara lain berpedoman pada ketentuan mengenai:

- a. bank umum;
- b. bank umum syariah;

- c. perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah;
- d. persyaratan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- e. penilaian kemampuan dan kepatutan;
- f. penerapan tata kelola bagi bank umum; dan/ atau
- g. pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 25 dan Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6086

(BN)

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 69 Tahun 2017, tanggal 4 Agustus 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, terkait dengan kesehatan personel penerbangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan persyaratan standar kesehatan penerbangan dari organisasi penerbangan internasional serta guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan operasional penerbangan, setiap personel penerbangan wajib disertifikasi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Per-

aturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten

- tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 142 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1684);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 186 Tahun 2015 tentang Penunjukan (*Designated*) Penyelenggara Pengujian Kesehatan Personel Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1824);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67*) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN.

Pasal 1

Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2015 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 67 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 67*) tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dianggap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 1105

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)